



PUTUSAN
Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA BAGUS MADE JELANTIK, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 27 Juli 1966, Agama Hindu, pendidikan Diploma II, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai Penggugat I;

IDA BAGUS NYOMAN ARIANA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Batuan, 27 Juli 1960, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai Penggugat II;

IDA BAGUS KETUT ADNYANA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Batuan, 21-09-1968, Agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada I Wayan Suamba, S.H., M.H. I Gede Sukerta, S.H., dan Dewa Ketut Budiadnya, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Cekomaria, Gang Muria Nomor 4, Banjar Kedua, Desa Peguyangin Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register nomor 582/2023, tanggal 14 Nopember 2023 untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN:

IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 31 Desember 1969, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Gede, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS MADE WIRTAWAN, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 31-Desember 1969, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat II

IDA BAGUS PUTU ROMI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 31-Desember 1958, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat III;

IDA BAGUS MADE MAWAR, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 31-Desember 1960, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat IV;

IDA BAGUS MADE AGUS WIDNYANA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gianyar, 15 Agustus 1995, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat V;

IDA BAGUS MADE SURYAWAN, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Sukawati, 14-Desember 1979, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Dr. Desi Purnani, S.H., M.H., I Wayan Ambon Antara, S.H., Gusti Ayu Ketut Sariani, S.H., Anak Agung Gede Oka, S.H., I Wayan Suardika, S.H., I Wayan Gede Suwahyu, S.H., M.H. dan Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pusat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangan, Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register nomor 17/2024, tanggal 10 Januari 2024. Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register Nomor 301/ Pdt.G/2023/PN.Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sesuai dengan Silsilah Keturunan adalah ahli waris dari almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1 Ida Ayu Putu Sriati, (Kawin Keluar);
 - 1.2 Ida Bagus Made Jelantik;
 - 1.3 Ida Bagus Nyoman Ariana;
 - 1.4 Ida Bagus Ketut Adnyana;
 - 1.5 Ida Ayu Purnawati (Kawin Keluar);
2. Bahwa untuk memperjelas dari keterangan silsilah Keturunan sebagaimana hal tersebut diatas, Para Penggugat lampirkan silsilah Keturunan dari almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), yaitu pada halaman 5 (lima), dengan demikian mohon dinyatakan secara hukum bahwa Silsilah Keturunan almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), adalah sah secara hukum;


Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILSILAH KETURUNAN
IDA PEDANDA KETUT JELANTIK PUTRA PEJANG AJI
(IDA BAGUS ALIT BUDIANA)
DUSUN BANJAR GERIA DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR



Ket :

M : Meninggal

AW : Ahli Waris

KK : Kawin Keluar

Demikian silsilah ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan aparat atau pihak lainnya, yang mengesahkan dibawah ini.

Gianyar, 21 November 2022

ng-membuat
METEOR
TEMPER
F6457AKX049255190

Ida Bagus Made Jelantik



3. Bahwa almarhum *Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana)* kawin dengan Istrinya bernama almarhum *Ida Desak Istri Jelantik*



(Desak Nyoman Bajera), meninggalkan warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini kepada Para Penggugat berupa tanah dengan luas + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama : Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Made Budiana;
- Sebelah Barat : I Bagus Made Jelantik;

Dengan demikian mohon dinyatakan secara hukum bahwa tanah warisan dari almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), adalah sah milik Para Penggugat;

4. Bahwa sekitar tahun + 1960, almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana), orang tua dari Para Penggugat, menyuruh almarhum Ida Bagus Nyoman Yoga yaitu orang tua dari Ida Bagus Nyoman Wirtayana (Tergugat I) dan Ida Bagus Made Wirtawan (Tergugat II) yang tidak ada hubungan keluarga, mewaris maupun soroh (klen), untuk membuat pondok/rumah semi permanen, oleh karena pada saat itu orang tua Tergugat I dan Tergugat II ada komplik dengan keluarganya dan oleh karena Ida bagus Nyoman Yoga belum mempunyai tempat tinggal disuruhlah oleh almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana), orang tua dari Para Penggugat untuk menempati dan membangun pondok/rumah semi permanen, namun hingga sampai saat ini tanah Para Penggugat dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas + 400 M² (empat ratus meter persegi), yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama : Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun



batas-batas tanah Para Penggugat yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Putu Romi cs;

Yang selanjutnya tanah yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas + 400 M² (empat ratus meter persegi), disebut sebagai: TANAH SENGKETA I;

5. Bahwa begitu pula dengan tanah almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana), orang tua dari Para Penggugat, dahulu menyuruh almarhum Ida Bagus Sasak yaitu kakek dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk membangun pondok/rumah semi permanen, oleh karena pada saat itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal/rumah. Bahwa tanah yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI, dengan luas + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang mana tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama : Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para penggugat yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Nyoman Wirtayana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Budiana (Boling);
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

Yang selanjutnya tanah yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan luas + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi), disebut sebagai: TANAH SENGKETA II;



6. Bahwa oleh karena tanah yang telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) adalah tanah hak milik almarhum *Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana)*, orang tua dari Para Penggugat, sebagaimana pada poin angka 4 dan 5 tersebut diatas tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan Para Tergugat menguasai dan menempati atas Tanah Sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Bahwa tanah yang telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sampai sekarang sebagaimana hal pada poin angka 4 dan 5 tersebut diatas, sebelum almarhum *Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana)*, orang tua dari Para Penggugat meninggal dunia, tidak pernah ada masalah terhadap Tanah Sengketa I maupun Tanah Sengketa II, namun setelah almarhum *Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana)*, meninggal dunia pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 13-12-2015, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum menghalang-halangi Para Penggugat ketika mau mensertifikatkan Tanah Sengketa tersebut, dengan demikian sudah sangat jelas perbuatan Para Tergugat tersebut tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa oleh karena perbuatan dari Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yang telah menguasai dan menempati serta menghalangi Para Penggugat untuk mensertifikatkan Tanah Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapapun yang berada diatas Tanah Sengketa dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar seluruh bangunan atau apa saja yang ada diatas Tanah Sengketa dan tanpa beban tanggungan apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (aparat Kepolisian);
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai dan menempati atas Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yaitu tanah warisan dari Para



Penggugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang dihitung semenjak orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2015, antara lain:

1. Kerugian Materiil :

Oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian : terhadap Tanah Sengketa I yang telah dikuasai dan ditempati tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) oleh Tergugat I dan Tergugat II, jika dihitung dengan sewa per 100 M² (seratus meter persegi) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun X luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 8 tahun (dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023) = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Para Penggugat mengalami kerugian secara immateriil jika Para Penggugat hitung terhadap Tanah Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) dibangun bangunan kos-kosan dengan jumlah 10 kamar, dengan harga per kamar rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 10 kamar = Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 1 tahun = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) x 8 tahun (dari tahun 1915 sampai dengan 2023) = Rp192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah);

2.a. Kerugian Materiil :

oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI; Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp51.250.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: terhadap Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter



persegi) oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, jika dihitung dengan sewa per 100 M² (seratus meter persegi) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun X luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) = Rp51.250.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), x 8 tahun (dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023) = Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI; Para Penggugat mengalami kerugian secara immateriil jika Para Penggugat hitung terhadap Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) dibangun bangunan kos-kosan dengan jumlah 40 kamar, dengan harga per kamar rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 40 kamar = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan x 1 tahun = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) x 8 tahun (dari tahun 1915 sampai dengan 2023) = Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat sudah sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana hal dalam isi bunyi Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

2. Bahwa disamping itu, Para Penggugat juga menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayarkan oleh Kepada Para Penggugat, begitu pula oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, jika Para Tergugat tidak memenuhi atau melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim, dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan



hukum tetap, untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

3. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak merupakan ilusi belaka, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu:

a. atas Tanah Sengketa I yang luasnya + 400 M² (empat ratus meter persegi), yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: *Ida Peranda Ketut Jelantik PPA*, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para Penggugat yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Putu Romi cs;

b. atas Tanah Sengketa II dengan luas + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang mana tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah yang luasnya ± 2800 M² (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: *Ida Peranda Ketut Jelantik PPA*, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para penggugat yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Nyoman Wirtayana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Budiana (Boling);
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;



4. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai dan menempati Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum serta menghalangi Para Penggugat untuk mensertifikatkan Tanah Sengketa, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar seluruh bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan tanpa beban tanggungan apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (aparatus Kepolisian);
5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat, maka Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Bahwa terhadap permasalahan hal tersebut diatas, pihak Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan secara musyawarah dengan Para Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa gugatan Para Penggugat ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan sebagaimana hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Mohon Kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu dan agar berkenan menerima gugatan Para Penggugat untuk diperiksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Silsilah keturunan dari Para Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), meninggalkan Tanah warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini kepada Para Penggugat berupa tanah dengan luas + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: Ida Peranda Ketut



Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa I yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi), adalah merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: *Ida Peranda Ketut Jelantik PPA*, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: *Ida Peranda Ketut Jelantik PPA*, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa I adalah sah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa II adalah sah milik Para Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan menempati Tanah Sengketa I dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang telah menguasai dan menempati Tanah Sengketa II dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;



10. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat sampai sekarang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yang menghalangi Para Penggugat untuk mensertifikatkan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar seluruh bangunan atau apa saja yang ada diatas Tanah Sengketa dan tanpa beban tanggungan apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (aparatur Kepolisian);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai dan menempati Tanah Sengketa I dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) untuk membayar ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, yaitu :
 - Secara materiil : sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan;
 - Secara immateriil sebesar Rp192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
14. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai dan menempati Tanah Sengketa II dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) untuk membayar ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, yaitu:
 - Secara materiil sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan;
 - secara immateriil sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah); secara tunai dan sekaligus;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus jika Para Tergugat tidak memenuhi atau melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim dalam tempo 14 (empat belas) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi melalui pejabat yang berwenang untuk itu;

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Sengketa I yang telah dikuasai dan ditempati tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Putu Romi cs;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Nyoman Wirtayana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Budiana (Boling);
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

18. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya;

19. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini;

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat telah pula datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah kurang pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dasar gugatan Para Penggugat *a quo* yaitu warisan berupa tanah dengan luasn \pm 2800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita poin 3 Gugatan *a quo* sebagai milik Para Penggugat;



- b. Bahwa dalam Posita poin 4 gugatan a quo disebutkan sekitar tahun ± 1960 , almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) menyuruh orang tua dari Tergugat I, Tergugat II menempati dan membangun pondok/rumah semi permanen, namun hingga sampai saat ini tanah Para Penggugat dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas ± 400 m² (empat ratus meter persegi) yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya ± 2800 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa I;
- c. Bahwa dalam Posita poin 5 gugatan a quo disebutkan almarhum Ida Bagus Sasak yaitu kakek dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membangun pondok/rumah semi permanen oleh karena pada saat itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dengan luas ± 1450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II;
- d. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Posita poin 4 dan 5 tersebut maka secara jelas dan tegas Para Penggugat menyatakan Para Tergugat menempati Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sejak tahun ± 1960 namun kenyataannya sebagaimana ternyata dalam Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan dan Bendesa Adat Batuan yang pada pokoknya menerangkan Tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah ayahan desa dan sudah ditempati sejak tahun 1960 serta telah dilakukan berbagai macam upacara sebagai mana mestinya secara agama hindu yang disaksikan oleh prajuru Banjar Gede, Kahyangan Tiga dan warga sekitar



selama kurun waktu sejak 1960 sampai saat ini tidak ada yang mempermasalahkannya serta tanah ayahan tersebut terkait kewajiban-kewajiban baik dari banjar maupun dari kahyangan tiga yang mana sudah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

e. Bahwa berdasarkan poin d tersebut diatas, secara jelas dan tegas tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah ayahan desa Batuan dan Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan serta Bendesa Adat Batuan selaku pihak prajuru desa Batuan haruslah digugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata dalam Gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menarik Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan serta Bendesa Adat Batuan sebagai pihak yang seharusnya di gugat dalam perkara *a quo*;

f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut diatas, maka terbukti Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karenanya sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, DAN TIDAK CERMAT (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan dalil Posita poin 3 gugatan *a quo* dijelaskan almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelantik (Desak Nyoman Bajera), meninggalkan warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini kepada Para Penggugat berupa tanah dengan luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan: Ida Bagus Made Budiana;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

b. Bahwa dalam Posita poin 4 gugatan *a quo* disebutkan sekitar tahun ± 1960 , almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) menyuruh orang tua dari Tergugat I, Tergugat II menempati dan membangun pondok/rumah semi permanen, namun hingga sampai saat ini tanah Para Penggugat dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya $\pm 2800 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para Penggugat yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Sebelah Selatan: Ida Bagus Sanur;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Putu Romi cs;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa I;

c. Bahwa dalam Posita poin 5 gugatan *a quo* disebutkan almarhum Ida Bagus Sasak yaitu kakek dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membangun pondok/rumah semi permanen oleh karena pada saat itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dengan luas $\pm 1450 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus lima puluh meter persegi)



berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para Penggugat yang ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Nyoman Wirtayana;
- Sebelah Selatan: Ida Bagus Budiana (Bolig);
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa II;

d. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sangatlah tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat karena para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan orang tua Para Penggugat melangsungkan perkawinannya? Sejak kapan dan bagaimana cara orang tua Para Penggugat memiliki Tanah Sengketa tersebut? Apakah dengan membeli, merupakan warisan, atau diberikan izin oleh desa adat?;

e. Bahwa apabila dicermati kembali terkait luas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang dinyatakan dalam dalil Gugatan Para Penggugat apabila dijumlahkan total luasnya adalah 1850 m² yang dimana luas tersebut tidak sesuai dengan luas SPPT PBB NOP NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 yang luasnya 2800 m². Hal tersebut membuktikan ketidak cermatan Para Penggugat dalam menguraikan dan menjelaskan obyek sengketa;

f. Bahwa oleh jumlah luas Tanah Sengketa I dengan Tanah Sengketa II yang didalilkan Para Penggugat tidak sesuai dengan luas SPPT PBB NOP NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 maka gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3138 K/Pdt/1994 tertanggal 29 April 1979 menyebutkan bahwa "oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ataupun setidaknya tidak dapat diterima";



g. Bahwa alas hak kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah oleh Para Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA. Bahwa dalam lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) telah ditegaskan bahwa SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyebutkan bahwa "bukti setor pajak (SPPT) bukanlah merupakan bukti atas kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-8- 1974 No. 565 K/Sip/1973";

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut diatas, maka terbukti Gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karenanya sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersurat dan Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam bagian Eksepsi adalah dinyatakan berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam poin 3 gugatan a quo tersebut adalah sama sekali tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak karena tanah dengan luas ± 2800 m2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali bukanlah merupakan tanah waris milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) dan Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera) melainkan merupakan tanah ayahan desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuan sebagaimana ternyata dalam Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan dan Bendesa Adat Batuan;

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita poin 4 dan 5 gugatan a quo tersebut adalah sama sekali tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak karena:

- a. Pada kenyataannya sejak Tahun 1960 almarhum Ida Bagus Nyoman Yoga yaitu orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II menempati Tanah Sengketa I atas perintah dan persetujuan dari prajuru desa untuk menempati tanah ayahan desa batuan yang mana rumah/griya Tergugat I dan Tergugat II berdiri secara permanen lengkap sesuai sikut satak secara agama hindu dan memiliki Merajan yang telah lengkap di upacarai secara agama hindu dan tidak pernah disuruh menempati Tanah Sengketa I oleh almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana);

- b. Bahwa terkait Tanah Sengketa II pada kenyataannya telah ditempati oleh kakek Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bernama Ida Bagus Sasak sejak tahun ± 1930 yang dimana pada tahun tersebut orang tua Para Penggugat belum menempati Tanah Sengketa II. Rumah/Griya Tergugat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI berdiri secara permanen lengkap sesuai sikut satak secara agama hindu sejak tahun ± 1930 dan memiliki Merajan yang telah lengkap di upacarai secara agama hindu dan tidak pernah disuruh menempati Tanah Sengketa II oleh almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana);

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 6 sampai dengan poin 8 gugatan a quo sangat tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, oleh sebab itu haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja karena:

- a. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada poin 2, 3 dan 4 diatas, maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II menempati Tanah Sengketa I sejak tahun 1960 atas perintah prajuru desa Batuan serta kakek dari Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V, dan Tergugat VI menempati Tanah Sengketa II sejak tahun 1930 sebelum orang tua Para Penggugat menempati tanah tersebut;

- b. Bahwa Para Tergugat telah menempati tanah sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut serta turun temurun tanpa adanya keberatan maupun gangguan dari pihak lain, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Perbuatan Para Tergugat menempati Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah dan tidak melawan hukum;

- c. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat menghalangi Para Penggugat untuk mensertifikatkan Tanah Sengketa secara melawan hukum, melainkan kenyataannya perbuatan Para Penggugat mensertifikatkan Tanah Sengketa tanpa dasar alas hak yang jelas dan tidak memenuhi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang mana pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah menempati Tanah Sengketa I maupun Tanah Sengketa II sampai saat Gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat;
- d. Bahwa Para Tergugat telah menempati Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut serta



turun temurun tanpa adanya keberatan maupun gangguan dari pihak lain dan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II bukan merupakan hak milik Para Penggugat karena dalam Gugatan a quo Para Penggugat berdalil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang merupakan bukti hak milik tanah sedangkan kenyataannya SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK serta Para Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat menempati tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 9 dan 10 gugatan a quo haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena berdasarkan apa yang telah Tergugat I dan Tergugat uraikan pada poin 3 sampai dengan poin 5 tersebut di atas terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo;
7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 11 dan 12 adalah sangat tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, oleh sebab itu haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan terbukti pula Gugatan a quo Para Penggugat ternyata tidak beralasan hukum dan tidak berdasar sama sekali, maka sudah sepatutnya tuntutan-tuntutan Para Penggugat mengenai sita jaminan atas obyek Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja;
8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 13 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena terbukti tidak ada hal yang sifatnya mendesak atau *urgent* untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Para Tergugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim pimpinan sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 27 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam berita acara, tertanggal 26 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana), Dusun Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tertanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Nomor Objek Pajak : 51.04.010.008.031-0114.0, tahun 2014 sampai 2023, atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, tertanggal 02 Januari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, Nomor: 91/DB/XII/2022, tertanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran atas nama Ida Bagus Made Jelantik, tertanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, sesuai dengan aslinya bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE MAJI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang di tempati oleh Para Tergugat dan saksi tahu dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi disampaikan Penggugat ada masalah tanah dengan Para Tergugat saat pertama kali bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat yaitu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Ida Ayu Putu Sriati, Ida Bagus Made Jelantik, Ida Bagus Nyoman Ariana, Ida Bagus Ketut Adnyana dan Ida Ayu Sri Purnawati;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengketakan terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan mewaris dan bukan satu purusa;
- Bahwa saksi tahu orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Ida Bagus Yoga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah Duwe/Milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji (orang tua Para Penggugat);

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi asal orang tua Para Tergugat dari Ida Bagus Sasak, dan tanah tersebut sudah di tempati sekitar tahun 1960, oleh Ida Bagus Romi dan Ida Ayu Mawar dan saksi mengetahui bahwa dulu saksi ngayah di orang tua Para Penggugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari banjar yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat tinggal di Banjar Geria aslinya dari Banjar Gede;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di sengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kurang lebih 2800 m2 atau 28 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah :
 - o Sebelah Utara : Jalan;
 - o Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;
 - o Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur dan Ida Bagus Budiana;
 - o Sebelah Timur : Kali/Telabah;
- Bahwa saksi saksi Tanah yang di tempati oleh Ida Bagus Nyoman Wirtayana adalah seluas kurang lebih 4,5 are terletak tanah di Banjar Geria, dengan batas-batasnya ;
 - o Sebelah Utara : Jalan;
 - o Sebelah Barat : Ida Bagus Romi (Tergugat III, IV, V dan VI);
 - o Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
 - o Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Tergugat III (Ida Bagus Putu Romi) terletak di Banjar Geria dan satu pekarangan dengan Tergugat IV (IDA BAGUS MADE MAWAR), Tergugat V (IDA BAGUS MADE AGUS WIDNYANA) dan Tergugat VI (IDA BAGUS MADE SURYAWAN) luasnya kurang lebih 1400 m2 atau 14 are;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di tempati oleh Tergugat III (Ida Bagus Romi) adalah seluas kurang lebih 14 are dan batas-batasnya:
 - o Sebelah Utara : Jalan;
 - o Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;
 - o Sebelah Selatan : Ida Bagus Budiana;
 - o Sebelah Timur : Ida Bagus Wirtayasa dan Ida Bagus Made Mawar;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah yang di tempati oleh Para Tergugat itu merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan merajan untuk keluarga saja;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah yang di tempati oleh Para Penggugat ada merajan gede terletak di Griya Pejang Aji;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi di wilayah Banjar Geria tidak ada tanah Ayahan Desa, yang ada adalah tanah warisan dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa yang di tempati oleh Para Tergugat berada di Banjar Geria;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi kalau ada mengurus surat-menyurat tidak bisa dilakukan di Banjar yang berbeda;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selain obyek sengketa yang ditempati sekarang ini, Para Tergugat juga memiliki tanah yang letaknya di Geria Saraswati sebelah Timur kali;
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat I dan Tergugat II adalah IDA BAGUS YOGA;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Tergugat III dan Tergugat IV adalah bernama IDA BAGUS DUPEM, dan tinggal ditanah yang di tempati sekarang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi di wilayah Banjar Gede dan Banjar Geria tidak ada tanah Ayahan Desa;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Ida Pedanda Istri Jelantik bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah milik dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji dan dan oleh Ida Pedanda Istri Jelantik Para Tergugat hanya diberikan untuk menempati sementara saja, jadi tanah tersebut adalah tanah milik dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji bukan merupakan tanah ayahan Desa dan saksi tidak pernah ada di perlihatkan pipilnya;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Istri Jelantik punya anak yang bernama Ida Bagus Sasak, tanah yang ditempatinya milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal betul dengan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sejak beliau menjadi Guru dan pernah menjadi Perbekel;
- Bahwa saksi tahu Griya Pejang Aji terletak di Banjar Griya yang letaknya disebelah barat Obyek Sengketa dengan dibatasi tembok milik Ida Pedanda;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah obyek sengketa yang berada disebelah timur Geria Pejang Aji merupakan tanah milik warisan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1960 tanah sengketa tersebut di tempati oleh Ida Bagus Dupem orang tua dari Tergugat III, IV,V dan Tergugat VI;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sempat keberatan kepada orang tua Para Tergugat saat membangun bangunan permanen dan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji pernah menegur orang tua Para Tergugat agar tidak membangun permanen di wilayah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah ada bangunan permanen di obyek sengketa sampai saat ini ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa adalah tanah aslinya waris duwe Geria Pejang Aji yang terletak di Banjar Geria;
- Bahwa saksi pernah ngayah di Geriye dan dahulu di atas tanah obyek sengketa hanya ada rumah rompok/kubu dan belum ada merajan hanya turus lumbung saja;
- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut sekarang masih di kuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di sengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat keseluruhan adalah kurang lebih 28 are;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 28 are tersebut sudah di bagi yaitu Obyek I Luas 4,5 are dikuasai oleh Ida Bagus Yoga, Obyek II Luas 4,5 are dikuasai oleh anak dari Ida Bagus Yoga dan Obyek III Luasnya 14 are di Kuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang merupakan warisan duwe Geria Pejang Aji yang terletak di Banjar Geria tanah sengketa tersebut diperoleh dari siapa;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bangunan rumah rompok/kubu dan belum ada merajan hanya turus lumbung ada kurang lebih sekitar tahun 1969;
- Bahwa seingat saksi di tanah obyek sengketa ada bangunan permanen sejak tahun 1975 dan saat itu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sudah sempat menegur agar tidak dibangun bangunan permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuatkan banten atau mengupacarai bangunan yang berada di dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji melarang membangun permanen di obyek sengketa karena saksi sering ngayah di Geria dan yang ditegur saat itu adalah Ida Bagus Dupem;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengayah di Geria Pejang Aji sejak Ida Pedanda masih welaka yang bernama Ida Bagus Alit Budiana;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Ida Pedanda Istri menyuruh Ida Bagus Dupem diberikan menempati saja obyek sengketa dan bukan untuk dimiliki dan saksi mendengar dari Ida Pedande Istri Jelantik pada waktu itu masih jadi guru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Ida Pedande Istri Jelantik dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ayah dari Ida Bagus Dupem adalah Ida Bagus Sasak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Ida Pedande Istri Jelantik dengan Ida Bagus Sasak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi apabila tanah yang ditempati tidak membayar pajak adalah termasuk tanah ayahan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tanah sengketa yang di tempati oleh Para Tergugat sudah ada bangunan Bale Daging, Bale Daje, Merajan dan yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji dan Ida Pedanda Istri Jelantik sudah meninggal, tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji dengan Ida Bagus Sasak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat dikasi membangun di tanah sengketa oleh Ida Pedanda Istri Jelantik;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa tersebut di tempati oleh Para Tergugat kurang lebih 60 tahunan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa I dan tanah sengketa II berada di wilayah Banjar Geria tetapi mebanjar di Banjar Gede;
- Bahwa saksi kenal dengan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji dan saksi tidak tahu kapan tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Nyoman Yoga, akan tetapi tahun meninggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Ida Bagus Nyoman Yoga tetapi namanya saksi tidak tahu dan punya anak Ida Bagus Nyoman Wirtayana (Tergugat I) dan Ida Bagus Made Wirtawan (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Sasak mempunyai Istri 2 yang bernama Ida Ayu Siwa dan Ida Ayu Biang Telabah;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa I dan tanah sengketa II beda merajan;
- Bahwa saksi tahu di tanah sengketa dilarang dibangun permanen oleh Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sejak Ida Pedanda masih welaka/sebelum jadi Pedanda;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Luas tanah yang di tempati oleh Para Penggugat kurang lebih 10 are dan Luas tanah yang di tempati oleh Para Tergugat kurang lebih 28 are, dan obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat luasnya lebih banyak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selain Para Tergugat ada banyak orang yang mebanjar diluar banjar wilayah tempat tinggalnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi I DA BAGUS PUTU JELANTIK:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja hanya satu kawitan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat yaitu Ida Bagus Alit Budiana (Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji) dan Desak Nyoman Bajera (Ida Pedande Istri Jelantik);
- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Alit Budiana (Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji) dan Desak Nyoman Bajera (Ida Pedande Istri Jelantik) mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu Ida Ayu Putu Sriati (kawin keluar), Ida Bagus Made Jelantik, Ida Bagus Nyoman Ariana, Ida Bagus Ketut Adnyana dan Ida Ayu Sri Purnawati (kawin keluar);
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan mewaris serta bukan satu purusa;
- Bahwa saksi tahu anak dari Ida Bagus Yoga yaitu Tergugat I (IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA) dan Tergugat II (IDA BAGUS MADE WIRTAWAN) yang tinggalnya di obyek sengketa wilayah lingkungan Banjar Geria;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Tergugat III (IDA BAGUS PUTU ROMI), Tergugat IV (IDA BAGUS MADE MAWAR), Tergugat V (IDA BAGUS MADE AGUS WIDNYANA) dan Tergugat VI (IDA BAGUS MADE SURYAWAN) adalah keturunan dari IDA BAGUS MADE DUPEM, tidak ada hubungan keluarga cuma satu kawitan tidak satu merajan gede;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini bersengketa karena masalah tanah warisan milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji dari keturunan Geria Pejeng Aji;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji mendapat tanah sengketa dari Penglingsirnya Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tahu IDA BAGUS SASAK orang tua dari IDA BAGUS DUPEM;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat satu banjar di Banjar Geria;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tanah warisan yang di permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah seluas sekitar 1800 m² atau 18 are dari total keseluruhan 2800 m² atau 28 are;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa I ditempati oleh Tergugat I (IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA) dan Tergugat II (IDA BAGUS MADE WIRTAWAN), luasnya kurang lebih 450 m² atau 4,5 are;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa II ditempati oleh Tergugat III (IDA BAGUS PUTU ROMI), Tergugat IV (IDA BAGUS MADE MAWAR), Tergugat V (IDA BAGUS MADE AGUS WIDNYANA) dan Tergugat VI (IDA BAGUS MADE SURYAWAN), luasnya kurang lebih 1450 m² atau 14,5 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa I adalah:
 - oSebelah Utara : Jalan;
 - oSebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
 - oSebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
 - oSebelah Barat : Ida Bagus Romi (Tergugat III, IV, V dan VI);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa II adalah:
 - o Sebelah Utara : Jalan;
 - o Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik (Geria Pejang Aji);
 - o Sebelah Selatan : Ida Bagus Made Budiana;
 - o Sebelah Timur : Ida Bagus Wirtayana;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi kedua obyek sengketa dulunya menjadi satu kesatuan (satu Pekarangan) dengan Geria Pejang Aji, terletak di wilayah lingkungan Banjar Geria;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi sebelum adanya gugatan terhadap tanah sengketa, Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah mengadakan mediasi, yaitu untuk tanah sengketa I dari luas 4,5 are rencananya akan diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II seluas 250 m² atau 2,5 are dan untuk tanah sengketa II luasnya 14 are rencananya akan diberikan kepada Para Tergugat III, IV,V dan Tergugat VI seluas 550 m² atau 5,5 are, namun semuanya menolak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi awal kejadian sampai orang tua Para Tergugat dapat menempati tanah obyek sengketa tersebut adalah oleh karena Istri dari Ida Bagus Sasak masih ada hubungan keluarga dengan Ida

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedanda Istri dan orang tua Para Tergugat diberikan menempati obyek sengketa oleh karena pada saat masih welaka Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sempat bertugas jadi guru di Karangasem, oleh karena itu disuruhlah mereka menempati tanah tersebut agar bisa memelihara rumah tinggal dan merajan di Geria Pejang Aji;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi Pada saat orang tua Para Tergugat membangun permanen di obyek sengketa Ida Pedanda istri sudah sempat menegur dan melarang untuk membangun permanen di obyek sengketa tetapi tidak di hiraukan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi orang tua Para Penggugat memberi tugas kepada orang tua Para Tergugat oleh pada waktu itu yaitu bersih-bersih rumah agar ada yang memelihara rumah tinggal dan merajan karena orang tua Para Penggugat masih bertugas menjadi guru di Karangasem;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa IDA BAGUS SASAK aslinya berasal dari Geria Saraswati yang terletak disebelah timur kali;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi IDA BAGUS PUTU ROMI (Tergugat III) merupakan cucu dari Ida Bagus Sasak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Tergugat I (IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA) dan Tergugat II (IDA BAGUS MADE WIRTAWAN) aslinya berasal dari Banjar Pekandelan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengkatakan bertempat di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tahu Banjar Geria pecahan dari Banjar Gede;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah obyek sengketa bukan sebagai tanah ayahan Desa Banjar Gede;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Ida Bagus Made Jelantik;
- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Made Dupem mempunyai dua orang istri dimana istri yang pertama saksi tidak ingat namanya dan istri yang kedua yaitu Ida Ayu Rai;
- Bahwa saksi tahu istri dari Ida Bagus Dupem tidak ada hubungan keluarga dengan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji;
- Bahwa awal dari permasalahan sampai Para Tergugat bisa membangun di tanah obyek sengketa tersebut yang saksi ingat adalah Ida Bagus Yoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh membuat kandang sapi lantainya tanah oleh Desak Banjra (Ida Pedande Istri Jelantik) dan pada waktu itu saksi baru berumur 12 tahun, kurang lebih sekitar tahun 1960an;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi para Tergugat punya tempat selain di obyek sengketa tetapi sudah terjual;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa dahulu Ida Bagus Yoga di obyek sengketa saat itu disuruh menempati bangunan rompok/kubu yang terbuat dari bambu sambil memperhatikan rumah, merajan dan memelihara sapi milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji selaku ngadas dan sejak itu Ida Bagus Yoga tinggal disana kurang lebih tahun 1960 an;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah warisan milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji, dan bukan tanah ayahan Desa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah milik dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji dan oleh Ida Pedanda Istri Para Tergugat hanya diberikan untuk menempati sementara saja, jadi tanah tersebut adalah tanah milik dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji bukan merupakan tanah ayahan desa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di tempati oleh Tergugat III (IDA BAGUS PUTU ROMI) terletak di banjar Geria 1 pekarangan dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Tergugat III (IDA BAGUS PUTU ROMI) ada punya warisan namun sudah di jual;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah yang di tempati oleh Para Tergugat tersebut merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pada waktu itu berada disana Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sempat keberatan kepada orang tua Para Tergugat saat membangun bangunan permanen dan Para Tergugat tetap membangun sembunyi-sembunyi;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait tanah sengketa berada di Banjar Gede karena Para Penggugat tinggal di Banjar Gede dan Saksi juga pernah mendengar bahwa sempat ada paruman di Banjar Gede;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II mebanjar di wilayah Banjar Gede dan obyek sengketa berada di wilayah lingkungan Banjar Geria;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda T-3 dan T-4 ketika diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tahu fungsi Kelian Adat adalah untuk mengurus masalah adat misalnya ada orang menikah dan sebagainya, sedangkan fungsi Kelian Dinas adalah untuk mengurus masalah kedinasan misalnya mengurus akte perkawinan dan sebagainya;
- Bahwa saksi berasal dari Banjar Geria;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tahun 1960an;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa sebelumnya dikuasai oleh orang tua Para Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Para Tergugat tidak terdaftar di Banjar Geria;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dilakukan mediasi di rumah Ida Bagus Bawa;
- Bahwa saksi tahu selain di rumah Ida Bagus Bawa Mediasi diadakan di Banjar dilaksanakan oleh Klian Adat, namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa statusnya adalah tanah PKD atas nama Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT SPPT di perlihatkan oleh Ida Pedande Istri Jelantik, namun tahun terbitnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa orang tua Para Tergugat diberikan menempati obyek sengketa oleh karena pada saat masih welaka Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji sempat bertugas jadi guru di Karangasem, oleh karena itu disuruhlah mereka menempati tanah tersebut agar bisa memelihara rumah tinggal dan merajan di Geria Pejang Aji;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Ida Pedanda istri sudah sempat menegur dan melarang Para Tergugat untuk membangun permanen di obyek sengketa sekitar tahu 1978 pada waktu itu masih menjadi guru;
- Bahwa seingat saksi Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji pernah menjadi Perbekel kurang lebih sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji pernah memuput upacaranya bila ada upacara di Para Tergugat;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Banjar Gede termasuk Desa Batuan;
- Bahwa saksi tahu pernah ada paruman masalah tanah obyek sengketa yang di ketahui oleh Bendesa Adat Batuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Ida Bagus Nyoman Yoga (Almarhum), Banjar Gede, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tertanggal 04 Maret 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Ida Bagus Nyoman Sasak (Almarhum), Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Banjar Gede, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Nomor: 97/BG/12/2023, Perihal Risalah Putusan Paruman Banjar Gede, tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan, tertanggal 09 November 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Nomor: 001-KET/Br-Geria/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I NYOMAN MEGAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sebagai Bendesa Adat Desa Batuan masa bakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dan terpilih kembali untuk masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa saksi tahu di Desa Batuan terdiri 12 (dua belas) Banjar dan setiap Desa Adat memiliki Kelihan Adat;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat tinggal di Desa Batuan sejak leluhurnya;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat adalah berupa satu hamparan dengan tempat tinggal Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu diseputaran obyek sengketa ada Geria yang namanya adalah Geria Pejang Aji;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula adanya Geria Pejang Aji tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah-tanah di Desa Batuan ada yang milik Desa dan ada juga milik pribadi;
- Bahwa saksi tahu tanah pribadi adalah memiliki sertifikat dan tanah ayahan Desa tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat dan Para Penggugat sudah mekrama di Desa Batuan dan mendapatkan kewajiban untuk ngayah, selama menjadi warga disana;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Para Tergugat masuk warga Desa Adat Batuan;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat sudah melakukan kewajiban selaku warga Desa Adat disana termasuk kewajiban Adat, dan Paruman dilakukan di Banjar Gede;
- Bahwa saksi tahu setiap warga Desa Adat mempunyai tempat tinggal di tanah ayahan Desa;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat tinggal di Banjar Geria dan di Banjar Gede;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Banjar Geria, sedangkan untuk Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI tinggalnya di Banjar Gede;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah merupakan tanah adat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah yang di tempati oleh Para Tergugat merupakan tanah ayahan Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya paruman terkait obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi paruman tersebut diadakan di Banjar Gede, Desa Batuan dan hasil paruman adalah menegaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah adat;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tanah sengketa bertempat di Banjar Geria;
- Bahwa saksi tahu Tanah Ayahan Desa tersebut dapat dibangun rumah tinggal;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah pekarangan Desa juga boleh dibangun rumah tinggal;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah Ayahan Desa menjadi satu hamparan dengan tanah pekarangan Desa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah Ayahan Desa dengan tanah pekarangan Desa itu adalah sama;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah Ayahan Desa dan tanah pekarangan Desa dapat ditempati oleh banyak orang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi di Desa Batuan ada tanah Ayahan Desa dan yang menempati adalah warga masyarakat Desa Batuan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa setiap banjar ada Tanah Ayahan Desa dan Tanah Pekarangan Desa;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat terletak diwilayah Banjar Geria;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi banjar Geria dengan Banjar Gede adalah berbeda;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat yang tinggal di Banjar Geria maka wajib melakukan kewajiban di Banjar Geria, bukan di Banjar Gede demikian sebaliknya;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah obyek sengketa tersebut tetapi saksi tahu bahwa terletak dalam satu hamparan;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat menempati obyek sengketa yang letaknya di Banjar yang sama yaitu Banjar Geria;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi oleh karena obyek sengketa berada di Banjar Geria, maka yang menempati obyek sengketa harus melakukan kewajiban di Banjar Geria;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah ayahan Desa dapat diwarisi oleh orang banyak dalam satu keluarga;
- Bahwa saksi tahu Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji tinggal di satu hamparan dengan obyek sengketa yang letaknya di Banjar Geria;
- Bahwa saksi tahu tanah Geriya Pejang Aji menjadi satu hamparan dengan obyek sengketa yang merupakan tanah ayahan Desa Banjar Geria;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda P-4 ketika diperlihatkan di persidangan bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut karena saksi tidak mau dikatakan menghambat, dan saksi menandatangani surat keterangan tersebut karena Kepala Desa dan saksi yang lainnya sudah tanda tangan;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat keterangan tersebut karena tidak tahu akan menjadi sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi luas tanah Ayahan Desa yang berhak didapat oleh warga adalah sesuai dengan jumlah banyaknya anggota keluarga dari warga tersebut;
- Bahwa saksi menyetujui hasil paruman Banjar Gede walaupun saksi tidak hadir dalam paruman tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah Ayahan Desa menjadi satu dengan tanah pekarangan Desa;
- Bahwa saksi tahu tanah ayahan Desa adalah tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya paruman banjar, karena saksi tidak hadir menyaksikan paruman tersebut;
- Bahwa saksi diminta tandatangan paruman oleh Para Tergugat, namun saksi tidak tahu hasil keputusan paruman tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut di rumah dan saksi melihat semua sudah ada tandatangannya;
- Bahwa Banjar Geria adalah masuk wilayah Desa Adat Batuan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi untuk membuktikan tanah ayahan desa dan tanah pekarangan desa adalah berdasarkan karena warga yang menempati tanah di wilayah desa sudah melakukan ngayah di Desa;
- Bahwa saksi tahu masing-masing banjar memiliki data secara tertulis tentang tanah ayahan desa dan tanah pekarangan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai data obyek sengketa apakah tanah ayahan desa, tanah pekarangan desa atau tanah hak milik;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah obyek sengketa sampai saat ini belum pernah didata;
- Bahwa saksi tahu pada saat penanda tanganan hasil paruman Para Penggugat tidak ada ikut ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Paruman sudah pernah terjadi sebanyak dua kali, tapi saksi tidak pernah hadir dalam paruman dan hasil paruman tetap ditanda tangannya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa semua tanah obyek sengketa merupakan tanah pekarangan Desa;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat keterangan hasil paruman, saksi tidak mengetahui obyek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak semua putusan paruman Banjar harus diminta tandatangan Bendesa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah Geria Pejang Aji yang ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan tanah Ayahan Desa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah yang di tempati oleh Penggugat III merupakan tanah pekarangan Desa;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa paruman Banjar Gede diadakan atas permintaan Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat;

- Bahwa saksi tahu ada surat keputusan Paruman Banjar Geria;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi IDA BAGUS MADE ADNYANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa I seluas 400 m2 atau 4 are dengan batas-batas:
 - o Sebelah Utara : Jalan;
 - o Sebelah Barat : Ida Bagus Romi (Tergugat III, IV, V dan VI);
 - o Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
 - o Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa II;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat sudah sejak lama tinggal ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Geria Pejang Aji letaknya tepat disebelah Banjar Geria yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa saksi tahu secara kedinasan untuk Banjar Gede dan banjar Geria adalah berbeda;
- Bahwa seingat saksi pada saat upacara yang diadakan di obyek sengketa dipuput oleh Ida Pedanda Pejang Aji;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Ida Pedanda Pejeng Aji tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat dan seingat saksi bahwa saksi pernah mendengar ada paruman Banjar Gede dan saksi hadir dalam paruman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu putusan paruman adalah memang benar Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah adat berupa tanah ayahan desa karena sudah melakukan kewajiban terkait dengan adat;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam paruma adalah kelihan dinas dan kelihan adatnya dan langsung menandatangani surat keputusan paruman, dan menurut saksi, Tergugat I hadir kerumah Bendesa Adat untuk meminta tandatangan terkait putusan paruman;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Para Tergugat tidak mempunyai tempat selain obyek sengketa yang ditempati sekarang ini;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Para Tergugat tidak memiliki tanah warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar hasil putusan paruman tersebut;
- Bahwa seingat saksi setiap ada paruman tidak ada tandatangan kehadiran, tetapi hanya diabsen kehadiran saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Para Penggugat masing-masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 yang dihadiri oleh pihak Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara saling membenarkan hasil pemeriksaan tersebut, yaitu tanah yang disengketakan terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan kesimpulannya, tertanggal 11 Juni 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah kurang pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dasar gugatan Para Penggugat *a quo* yaitu warisan berupa tanah dengan luas ± 2800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita poin 3 Gugatan *a quo* sebagai milik Para Penggugat;
- b. Bahwa dalam Posita poin 4 gugatan *a quo* disebutkan sekitar tahun ± 1960 , almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) menyuruh orang tua dari Tergugat I, Tergugat II menempati dan membangun pondok/rumah semi permanen, namun hingga sampai saat ini tanah Para Penggugat dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas ± 400 m² (empat ratus meter persegi) yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya ± 2800 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa I;



- c. Bahwa dalam Posita poin 5 gugatan *a quo* disebutkan almarhum Ida Bagus Sasak yaitu kakek dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membangun pondok/rumah semi permanen oleh karena pada saat itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dengan luas $\pm 1450 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II;
- d. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Posita poin 4 dan 5 tersebut maka secara jelas dan tegas Para Penggugat menyatakan Para Tergugat menempati Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sejak tahun ± 1960 namun kenyataannya sebagaimana ternyata dalam Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan dan Bendesa Adat Batuan yang pada pokoknya menerangkan Tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah ayahan desa dan sudah ditempati sejak tahun 1960 serta telah dilakukan berbagai macam upacara sebagai mana mestinya secara agama hindu yang disaksikan oleh prajuru Banjar Gede, Kahyangan Tiga dan warga sekitar selama kurun waktu sejak 1960 sampai saat ini tidak ada yang mempermasalahkannya serta tanah ayahan tersebut terkait kewajiban-kewajiban baik dari banjar maupun dari kahyangan tiga yang mana sudah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- e. Bahwa berdasarkan poin d tersebut diatas, secara jelas dan tegas tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah ayahan desa Batuan dan Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan serta Bendesa Adat Batuan selaku pihak prajuru desa Batuan haruslah digugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata dalam Gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menarik Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batuan serta Bendesa Adat Batuan sebagai pihak yang seharusnya di gugat dalam perkara *a quo*;

- f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut diatas, maka terbukti Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karenanya sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, DAN TIDAK CERMAT (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil Posita poin 3 gugatan *a quo* dijelaskan almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), meninggalkan warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini kepada Para Penggugat berupa tanah dengan luas \pm 2800 m2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan: Ida Bagus Made Budiana;
 - Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dalam Posita poin 4 gugatan *a quo* disebutkan sekitar tahun ± 1960 , almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) menyuruh orang tua dari Tergugat I, Tergugat II menempati dan membangun pondok/rumah semi permanen, namun hingga sampai saat ini tanah Para Penggugat dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas ± 400 m² (empat ratus meter persegi) yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang luasnya ± 2800 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para Penggugat yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Sebelah Selatan: Ida Bagus Sanur;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Putu Romi cs;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa I;

c. Bahwa dalam Posita poin 5 gugatan *a quo* disebutkan almarhum Ida Bagus Sasak yaitu kakek dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membangun pondok/rumah semi permanen oleh karena pada saat itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dengan luas ± 1450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah Para Penggugat yang ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Nyoman Wirtayana;
- Sebelah Selatan: Ida Bagus Budiana (Bolig);
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa II;



- d. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sangatlah tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat karena para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan orang tua Para Penggugat melangsungkan perkawinannya? Sejak kapan dan bagaimana cara orang tua Para Penggugat memiliki Tanah Sengketa tersebut? Apakah dengan membeli, merupakan warisan, atau diberikan izin oleh desa adat?;
- e. Bahwa apabila dicermati kembali terkait luas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang dinyatakan dalam dalil Gugatan Para Penggugat apabila dijumlahkan total luasnya adalah 1850 m² yang dimana luas tersebut tidak sesuai dengan luas SPPT PBB NOP NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 yang luasnya 2800 m². Hal tersebut membuktikan ketidak cermatan Para Penggugat dalam menguraikan dan menjelaskan obyek sengketa;
- f. Bahwa oleh jumlah luas Tanah Sengketa I dengan Tanah Sengketa II yang didalilkan Para Penggugat tidak sesuai dengan luas SPPT PBB NOP NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 maka gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3138 K/Pdt/1994 tertanggal 29 April 1979 menyebutkan bahwa "oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ataupun setidaknya tidaknya tidak dapat diterima";
- g. Bahwa alas hak kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah oleh Para Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA. Bahwa dalam lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) telah ditegaskan bahwa SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyebutkan bahwa "bukti setor pajak (SPPT) bukanlah merupakan bukti atas kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-8- 1974 No. 565 K/Sip/1973";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut diatas, maka terbukti Gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karenanya sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat/terlawan dan atau turut tergugat terhadap gugatan / perlawanan yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai Eksepsi Prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan / perlawanan, karena gugatan / perlawanan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya karena salah atau kurang dalam menentukan subyek gugatannya/perlawanannya yang berakibat gugatan / perlawanan kabur dan atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 136 HIR/162 Rbg menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut baru dapat dipertimbangkan dan diputus pada saat pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan apakah benar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan peninggalan almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng (Ida Bagus Alit Budiana) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat, maka pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPdata yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik dari almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng (Ida Bagus Alit Budiana) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok tersebut Majelis akan mempertimbangkan mengenai kedudukan para Penggugat apakah benar para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Keturunan Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji (Ida Bagus Alit Budiana), Dusun Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tertanggal 21 November 2022 menerangkan bahwasanya Para Penggugat adalah anak dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji (Ida Bagus Alit Budiana) dari perkawinannya dengan Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Maji dan saksi Ida Bagus Putu Jelantik menerangkan bahwa memang benar Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji mempunyai 5 orang anak yaitu Ida Ayu Putu Sriati, Ida Bagus Made Jelantik, Ida Bagus Nyoman Ariana, Ida Bagus Ketut Adnyana dan Ida Ayu Sri Purnawati yang berdasarkan silsilah keturunan bukti P-1 menerangkan bahwa Ida Ayu Putu Sriati dan Ida Ayu Sri Purnawati telah kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sehingga dengan demikian Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji (Ida Bagus Alit Budiana) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa apakah benar merupakan milik dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji (Ida Bagus Alit Budiana) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. TANAH SENGKETA I

tanah dengan luas + 400 M² (empat ratus meter persegi), berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama : Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Ketut Adnyana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Sanur;
- Sebelah Barat : Ida Bagus Putu Romi cs;

2. TANAH SENGKETA II ;

Tanah dengan luas + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang mana tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama : Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Ida Bagus Nyoman Wirtayana;
- Sebelah Selatan : Ida Bagus Budiana (Boling);
- Sebelah Barat : Ida Bagus Made Jelantik;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-2 berupa Fotokopi Nomor Objek Pajak : 51.04.010.008.031-0114.0, tahun 2014 sampai 2023, atas nama Ida Peranda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Jelantik PPA dan P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, tertanggal 02 Januari 2023 atas nama wajib pajak Ida Peranda Ketut Jelantik PPA serta bukti P-5 berupa Formulir Pendaftaran atas nama Ida Bagus Made Jelantik, tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa SPPT diatur dalam UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan dokumen yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa SPPT (PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek tanah tetapi merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah yang dapat disertakan untuk proses administrasi sehingga dapat digunakan sebagai unsur pembantu dalam penegasan konversi hak milik adat menjadi hak milik menurut UUPA ;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tetapi petuk tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Maji dan saksi Ida Bagus Putu Jelantik menerangkan bahwa memang benar tanah yang dikuasai oleh para tergugat (obyek sengketa) adalah tanah milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Adi dimana berdasarkan keterangan para saksi tersebut pada sekitar tahun 1960 Ida Bagus Dupem (orang tua Tergugat III dan Tergugat IV) diberikan ijin oleh Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Adi untuk menempati obyek sengketa oleh karena pada saat masih welaka Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji sempat bertugas jadi guru di Karangasem, oleh karena itu disuruhlah mereka menempati tanah tersebut agar bisa memelihara rumah tinggal dan merajan di Geria Pejeng Aji;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan saksi I Made Maji dan saksi Ida Bagus Putu Jelantik pada saat orang tua Para Tergugat membangun bangunan permanen di obyek sengketa Ida Pedanda Istri sudah sempat menegur dan melarang untuk membangun bangunan permanen di obyek sengketa tetapi tidak di hiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, Nomor: 91/DB/XII/2022, tertanggal 21

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



November 2022 menyatakan bahwa Kepala Desa Batuan Kecamatan Sukowati Kabupaten Gianyar menerangkan bahwa memang benar Ida Bagus Made Jelantik (Penggugat I) memiliki/menguasai sebidang tanah di Banjar Geria Desa adat Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar seluas 2800 m² yang merupakan tanah dengan status hak milik adat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara nyata bidang tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih, atas dasar penguasaan secara turun temurun / terus-menerus sejak sebelum tanggal 24 September 1960 hingga saat ini yang selanjutnya bukti P-4 tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dalam pengurusan/pensertipikatan tanah menjadi hak milik atas nama para penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 para Penggugat mendaftarkan tanah obyek sengketa untuk bisa memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (PP No.24/1997) mengatur bahwa untuk keperluan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk memenuhi syarat mendaftar hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut harus disertai bukti kepemilikan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan alat-alat bukti yang dimaksud tersebut dapat berupa diantaranya :

- Bentuk pajak bumi landrete, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961;
- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pajak bumi dan bangunan atau;
- Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud pasal II, IV, dan VIII ketentuan-ketentuan UUPA;

Jika bukti tertulis kepemilikan sebidang tanah tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan dapat dipercaya kebenarannya menurut



pendapat panitia adjudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian tersebut diatas maka pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 1997 memberi jalan keluar dengan mengganti ketidaksediaan bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut dengan bukti penguasaan fisik tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. Bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman;
- e. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan diatas;
- f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang hak yang dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh kepala kantor pertanahan dan pendaftaran tanah secara asporadik;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi I Made Maji dan saksi Ida Bagus Putu Jelantik bahwa penguasaan secara fisik atas tanah obyek sengketa yang dari sejak semula sampai sekarang yang diteruskan kepada anak-anaknya yang selama kurang lebih 20 tahun lebih tanpa adanya gangguan atau keberatan dari pihak maupun yang berdasar dengan surat pipil dan tanda bukti pembayaran pajak atas nama Ida Bagus Ketut Jelantik Putra Pejeng Aji maka sesuai ketentuan pasal 1 dan 2 pendaftaran tanah telah cukup membuktikan tentang Hak Milik atas tanah obyek sengketa;



Menimbang, bahwa namun hal tersebut telah disangkal oleh para tergugat dengan menyatakan bahwa tanah dengan luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik PPA yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali bukanlah merupakan tanah waris milik Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) dan Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera) melainkan merupakan tanah ayahan desa batuan sebagaimana ternyata dalam Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Gede, Kelian Adat Banjar Gede, Kepala Desa Batuan dan Bendesa Adat Batuan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan dari bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan para tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah ayahan tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh para tergugat yang menyatakan secara formil bahwa tanah yang dikuasai oleh para tergugat tersebut adalah tanah ayahan desa , hanya ada bukti T-3 berupa Surat Banjar Gede, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Nomor: 97/BG/12/2023, Perihal Risalah Putusan Paruman Banjar Gede, tertanggal 15 Desember 2023 dan bukti T-4 berupa Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan, tertanggal 09 November 2023, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan, tertanggal 09 November 2023 tersebut ditandatangani oleh Kelian Dinas, Kelian adat yang diketahui oleh Kepala Desa Batuan dan Bendesa Adat Batuan yang juga merupakan saksi dari para Tergugat di persidangan yaitu I Nyoman Megawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Megawan menerangkan bahwa saksi adalah sebagai Bendesa Adat Desa Batuan masa bakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dan terpilih kembali untuk masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ;



Menimbang, bahwa terhadap Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan, tertanggal 09 November 2023 tersebut saksi mengakui saksi tidak mengetahui adanya paruman banjar, karena saksi tidak hadir menyaksikan paruman tersebut, saksi diminta tandatangan paruman oleh Para Tergugat, namun saksi tidak tahu hasil keputusan paruman tersebut dan saksi menandatangani surat keterangan tersebut di rumah dan saksi bersedia menandatangani surat tersebut karena saksi melihat semua sudah ada tandatangannya;

Menimbang, bahwa menurut saksi I Nyoman Megawan para Penggugat tidak dilibatkan dalam paruman tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Megawan mengakui telah menandatangani bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, Nomor: 91/DB/XII/2022, tertanggal 21 November 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Risalah Keputusan Paruman Banjar Gede Batuan, tertanggal 09 November 2023 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap sengketa kepemilikan tanah hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan kepada siapa hak atas tanah tersebut diberikan hal mana berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22/K/TUN/1998 jo. 16 K/TUN/2000 jo. 93/K/TUN/1996 yang menyatakan bahwa Sengketa kepemilikan tanah, kaidah hukumnya adalah bahwa keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan TUN, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka seseorang yang merasa kepentingannya dilanggar dalam hal kepemilikan hak atas tanah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait sengketa hak kepemilikan dikarenakan alasan-alasan keperdataan tentunya dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa Paruman yang diselenggarakan oleh Banjar Gede Desa Batuan (vide bukti T-4) adalah paruman atau musyawarah yang dilakukan tanpa melibatkan pihak Penggugat dalam mengambil keputusan , sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah sengketa kepemilikan tanah antara para penggugat dan para tergugat dan hasil keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari paruman tersebut tidak mengikat semua pihak termasuk pihak Penggugat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-3 dan T-4 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para tergugat tidak bisa mempertimbangkan dalil sangkalannya dan para penggugat bisa membuktikan dalil pokok gugatannya dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang menyatakan “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan atau tidak, sehingga petitum pertama gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga telah dipertimbangkan dan berhasil dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian petitum kedua dan ketiga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 1365 adalah ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diperluas yaitu:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas jelas melanggar undang-undang.

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan dalil pokok gugatan dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji dan bahwa sampai sekarang para Tergugat masih menempati obyek sengketa sehingga keberadaan Para Tergugat di obyek sengketa melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikulaifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat dan kelima dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dan ketujuh telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalil pokok gugatan dan dan berhasil dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian petitum keenam dan ketujuh dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, kesembilan dan kesepuluh telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan petitum keempat dan kelima sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum kedelapan, kesembilan dan kesepuluh dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa setelah orang tua para Penggugat (Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji meninggal dunia pada tahun 2015 ketika para Penggugat hendak mensertifikatkan tanah sengketa (bukti P-5) ternyata para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menghalang-halangi hal mana diterangkan pula dalam bukti T-3 dan T-4 yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanah sengketa tidak diperkenankan dilakukan pensertifikatan karena merupakan tanah ayahan desa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh karena bukti T-3 dan T-4 telah dikesampingkan maka perbuatan para tergugat yang menghalang-halangi para penggugat mensertifikatkan tanah obyek sengketa melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kesebelas dapat dikabulkan ;

Menimbang terhadap petitum kedua belas mengenai menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar seluruh bangunan atau apa saja yang ada diatas Tanah Sengketa dan tanpa beban tanggungan apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (aparatus Kepolisian) , menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah konsekuensi dari dikabulkannya dalil pokok gugatan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik para Penggugat sehingga dengan demikian petitum kedua belas dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga belas dan keempat belas mengenai ganti rugi secara materiil dan immaterial yang diminta oleh para Penggugat akibat perbuatan para tergugat , oleh karena di persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai kerugian tersebut baik melalui bukti surat maupun saksi sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima belas mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus jika Para Tergugat tidak memenuhi atau melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi melalui pejabat yang berwenang untuk itu, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah besarnya uang paksa sehingga menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenambelas dan ketujuhbelas mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II, oleh karena terhadap permohonan sita tersebut tidak diajukan dalam permohonan tersendiri maka terhadap petitum keenambelas dan ketujuhbelas ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapanbelas mengenai menyatakan secara hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut ;

Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 18 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan belas mengenai Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, oleh karena petitum tersebut merupakan akibat hukum dikabulkannya gugatan pokok maka terhadap petitum nomor 18 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian petitum kedua puluh dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (I Made Wiguna, S.H., M.H.) berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa I seluas \pm 400 m2 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tanah sengketa II seluas \pm 1.450 m2 yang dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI adalah bagian dari tanah seluas \pm 2.800 m2 berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik yang merupakan ayah kandung;
- Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik yang dibayar sejak Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 menyebutkan bahwa surat "petuk pajak bumi" adalah bukan merupakan suatu "bukti mutak" bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang tercantum dalam "surat petuk pajak bumi" tersebut (kompilasi kaidah hukum, Putusan MA, hukum acara perdata, M. Ali Bordiarto, Hal. 43);
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum putusan tersebut yang menyebutkan "petuk pajak bumi" adalah bukan merupakan suatu "bukti mutak" jika dikaitkan dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik harus didukung dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak lama dan untuk keperluan



pendaftaran hak dibuktikan melalui dua cara, yaitu hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/ atau pernyataan yang bersangkutan dan dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik;

- Bahwa lebih lanjut menurut Dr. Urip Santoso dalam bukunya Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal 40 menyebutkan bahwa alat bukti tertulis dapat berupa Petuk Pajak Bumi/ Landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960;
- Bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas nama Ida Peranda Ketut Jelantik yang dibayar sejak Tahun 2014 diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960;
- Bahwa sementara itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah sengketa I dan tanah sengketa II telah dikuasai secara fisik secara terus menerus sejak tahun 1960 oleh orang tua Para Tergugat lalu diteruskan Para Tergugat dan di atas tanah sengketa I dan II telah pula berdiri bangunan suci (merajan/ sanggah) serta bangunan rumah adat Bali (bale dangin dan bale daje);
- Bahwa di samping itu, berdasarkan *Paruman* Banjar Gede Batuan, Desa Batuan (rapat banjar) diputuskan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II merupakan Tanah Ayahan Desa (hak ulayat) (vide T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II (I Made Wiguna, S.H., M.H.) berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Memperhatikan , pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Silsilah keturunan dari Para Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Ida Pedanda Ketut Jelantik Putra Pejang Aji (Ida Bagus Alit Budiana) kawin dengan Istrinya bernama almarhum Ida Desak Istri Jelantik (Desak Nyoman Bajera), meninggalkan Tanah warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini kepada Para Penggugat berupa tanah dengan luas + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: Ida Peranda Ketut Jelantik PPA, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa I yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi), adalah merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: *Ida Peranda Ketut Jelantik PPA*, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah yang luasnya + 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 51.04.010.008.031-0114.0 atas Nama: *Ida Peranda Ketut Jelantik PPA*, yang terletak di Banjar Geria, Desa Batuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, adalah tidak sah dan melawan hukum;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa I adalah sah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa II adalah sah milik Para Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan menempati Tanah Sengketa I dengan luas tanah + 400 M² (empat ratus meter persegi) tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang telah menguasai dan menempati Tanah Sengketa II dengan luas tanah + 1450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat sampai sekarang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yang menghalangi Para Penggugat untuk mensertifikatkan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar seluruh bangunan atau apa saja yang ada diatas Tanah Sengketa dan tanpa beban tanggungan apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (aparatur Kepolisian);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus jika Para Tergugat tidak memenuhi atau melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi melalui pejabat yang berwenang untuk itu;

14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini ;
15. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
16. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh kami MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua DEWI SANTINI, S.H., M.H., dan I MADE WIGUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin, tertanggal 21 November 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh NI NYOMAN KARIANI S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

Ttd

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T t d

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NI NYOMAN KARIANI S.H.,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gin



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4.	PNBP	Rp 80.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp 800.000,00
6.	Sumpah	Rp 100.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
	JUMLAH Terbilang	Rp1.310.000,00 (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)